

**SURAT PERINTAH KERJA**

Nomor : 027.1/2494.3/01/2019

Tanggal : 25 Januari 2019

**PAKET PEKERJAAN :**  
**Pengadaan Langsung**  
**Belanja Barang dan Jasa APBD**  
**Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud**  
**Berupa Jasa Konsultansi Perencanaan Sistem Informasi Manajemen**  
**(SIM)**  
**RS Jiwa Daerah Surakarta**

**Lokasi : JL.Ki Hajar Dewantoro No.80 Jebres Surakarta**



**Penyedia :**

**PT. SANSEKERTA CONSULTING GROUP**

**Alamat : Cityloft Sudirman Building, 2nd Floor, Unit 2209 Jl. KH Mas Mansyur Kav.121. Jakarta  
Pusat 10220**

**Nilai Pekerjaan : Rp 69.690.000,00**  
**(Enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH SURAKARTA

. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax (0271) 648920  
E\_mail [rsjd\\_surakarta@yahoo.com](mailto:rsjd_surakarta@yahoo.com) website : [rsjd-surakarta@yahoo.com](http://rsjd-surakarta@yahoo.com)

SURAT PERINTAH MULAI KERJA ( SPMK )

Nomor : 027.1/ 2494.4 /01 /2019

Paket Pekerjaan : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Belanja Barang dan Jasa APBD Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud Berupa Jasa Konsultansi Perencanaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) RS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : dr. AGUSTINI CHRISTIAWATI, MM  
N I P : 19610810 198711 2 001  
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres, Surakarta.  
Jabatan : plt. Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;  
berdasarkan SPK Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Perencanaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) RS, nomor : 027.1/2494.3/01/2019 tanggal 25 Januari 2019 bersama ini memerintahkan:

Nama badan Usaha : PT. SANSEKERTA CONSULTING GROUP  
Alamat : Cityloft Sudirman Building. 2nd Floor, Unit 2209 Jl. KH Mas Mansyur Kav.121. Jakarta Pusat 10220

yang dalam hal ini diwakili oleh : ATIK HERU MARYANTI, ST., SE.AKT., MBA  
Selanjutnya disebut sebagai PENYEDIA;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis Pekerjaan : Jasa Konsultansi Perencanaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) RS
2. Tanggal Mulai Kerja : 30 Januari 2019
3. Syarat-Syarat Pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK
4. Waktu Pelaksanaa : Selama 30 (tiga puluh) hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada 28 Februari 2019
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 ( satu per seribu ) dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat Umum Kontrak

Surakarta, 25 Januari 2019


Untuk dan atas nama RS Jiwa Daerah Surakarta  
Pejabat Penandatanganan Kontrak

  
dr. AGUSTINI CHRISTIAWATI, MM  
PEMBINA TK I  
NIP. 19610810 198711 2 001

Menerima / Menyetujui  
Penyedia

PT. SANSEKERTA CONSULTING GROUP



  
ATIK HERU MARYANTI, ST., SE.AKT., MBA  
DIREKTUR





# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920  
E-mail: rsjdsurakarta@jatengprov.go.id website : http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>  Halaman 1 dari 1	<b>SATUAN KERJA</b> <b>RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA</b>
	Nomor SPK: 027.1/2494.3/01/2019 Tanggal 25 Januari 2019
Nama PPK	: dr. AGUSTINI CHRISTIAWATI, MM
Nama Penyedia	: <u>PT. SANSEKERTA CONSULTING GROUP</u> ATIK HERU MARYANTI, ST., SE.AKT., MBA
<b>PAKET PENGADAAN BELANJA BARANG DAN JASA APBD BELANJA MODAL PENGADAAN ASET TAK BERWUJUD BERUPA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RS</b>	Nomor Surat Undangan : 027.1/1919.5/01/2019 tanggal 16 Januari 2019
	Nomor BAHPL : 027.1/2215.8/01/2019 tanggal 21 Januari 2019
SUMBER DANA: <i>dibebankan atas Anggaran Belanja APBD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 untuk mata anggaran Kegiatan Pemenuhan Sarana, prasarana dan alat Kesehatan.</i>	
Kode Rekening : 1.02.1.02.07.16.0018. 5.2.3.95.01	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai 30 Januari s/d 28 Februari 2019	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 69.690.000,00 (Enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).	
Jenis Kontrak : Lumpsum	
Cara Pembayaran :	
1. Pembayaran dilakukan dengan sistem termin melalui PT. Bank Mandiri, Tbk KCP Jakarta Rawamangun Pegambiran dengan nomor rekening : 006-00-0531292-5 a.n PT SANSEKERTA CONSULTING GROUP	
2. Pembayaran dilakukan setelah Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (FjPHP) melakukan pemeriksaan administrasi proses pengadaan, meliputi :	
a. Dokumen Program/Penganggaran (KAK, DPA) ;	
b. Surat Penetapan PPK (SK/Surat Tugas);	
c. Dokumen Perencanaan Pengadaan (draft spesifikasi teknis, HPS, Draft Kontrak);	
d. RUP/SIRUP;	
e. Dokumen Persiapan Pengadaan (Penetapan Spesifikasi teknis, HPS, draft kontrak);	
f. Dokumen Pemilihan Penyedia;	
g. Dokumen Kontrak dan Perubahannya serta pengendaliannya, dan	
h. Dokumen serah terima hasil pekerjaan	
Untuk dan atas nama RS Jiwa Daerah Surakarta Pejabat Pembuat Komitmen   dr. AGUSTINI CHRISTIAWATI, MM PEMBINA TK I NIP. 19610810 198711 2 001	Untuk dan atas nama Penyedia PT. SANSEKERTA CONSULTING GROUP materai 6000  6000 ENAM RIBU RUPIAH ATIK HERU MARYANTI, ST., SE.AKT., MBA DIREKTUR

- 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
  - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
  - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
  - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
  - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
  - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
  - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 20. PEMBAYARAN


- a. pembayaran hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan hasil pekerjaan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran *sistem termin*;
  - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. Pembayaran sebesar 85% dilakukan setelah pekerjaan tahap rancangan detail meliputi penyusunan rancangan gambar detail, penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS), serta Rencana Anggaran Biaya selesai 100% (seratus persen)
- c. Pembayaran sebesar 5 % dilakukan setelah SPMK Pemenang tender ditandatangani
- d. Sisa pembayaran sebesar 10% dilakukan setelah pekerjaan pengadaan sistem informasi manajemen RS selesai
- e. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- f. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

## 21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

## 22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa atau Pengadilan Negeri Surakarta




**LAMPIRAN : SURAT PERINTAH KERJA**  
**Nomor : 027.1/2494.3/01/2019 Tanggal 25 Januari 2019**  
**Tanggal 25 Januari 2019**

**BELANJA BARANG DAN JASA APBD**  
**BELANJA MODAL PENGADAAN ASET TAK BERWUJUD**  
**BERUPA JASA KONSULTASI PERENCANAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RS**

RINCIAN BIAYA					Harga Satuan	Jumlah
No.	Uraian		Volume		(Rp)	(Rp)
<b>A BIAYA LANGSUNG PERSONIL</b>						
	Nama Personel	Posisi				
1	Dr. Daryo Sumitro, SpBs	Tenaga Ahli Konsultan Manajemen Rumah Sakit	1 org	x 1 kali	24240000	24.240.000,00
2	Agus Sumarsono	Tenaga Ahli Arsitek Sistem	1 org	x 1 kali	16920000	16.920.000,00
3	Gilang Kusumajati	Tenaga Ahli Infrastruktur & Jaringan	1 org	x 1 kali	16920000	16.920.000,00
					TOTAL A	58.080.000,00
<b>B BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL</b>						
1	<b>Biaya Penunjang Kantor &amp; Operasional</b>					
	Sewa Komputer Desktop		1 unit	x 1 kali	450.000,00	450.000,00
	Sewa Printer Ink Jet Color A-4		1 unit	x 1 kali	225.000,00	225.000,00
	Biaya ATK (Office Consumables)		1 paket	x 1 kali	725.000,00	725.000,00
	Biaya Komunikasi		1 paket	x 1 kali	400.000,00	400.000,00
2	<b>Biaya Perjalanan Dinas</b>					
	Transportasi Jakarta - Solo PP		1 orang/trip	x 3 kali	1.000.000,00	3.000.000,00
3	<b>Biaya Laporan</b>					
	Biaya Fotocopy & Cetakan		1 paket	x 1 kali	475.000,00	475.000,00
					TOTAL B	5.275.000,00
					TOTAL A,B	63.355.000,00
					PPN (10%)	6.335.500,00
					GRAND TOTAL	69.690.500,00
					PEMBULATAN	69.690.000,00

Terbilang : " Enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah"

Untuk dan atas nama RS Jiwa Daerah Surakarta  
 plt. Direktur selaku Pejabat Pembuat Komitmen

  
**dr. AGUSTINI CHRISTIAWATI, MM**  
 PEMBINA TK 1  
 NIP. 19610810 198711 2 001

Untuk dan atas nama Penyedia  
 PT. SANSEKERTA CONSULTING GROUP

  
**ATIK HEKU MAKYANG, ST., SE.AKT., MBA**  
 DIREKTUR

Paraf  
